

**PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
(STUDI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

MUHSIN

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email: uchein.inhil@gmail.com

Abstract

Tax is the contribution of the people to the State treasury under the Act, by not receiving lead services (kontraprestasi) that can be directly demonstrated and used to pay public expenditure. All types of levies and taxes must be based on legislation "and that," Non-statutory charges should be avoided to avoid high-cost economies and burden the public ". This mandate is actually an emphasis from article 23 of the 1945 Constitution. These sources of revenue are very petning to run the activities of each level of government, because without adequate receipts then the government programs will not run optimally, tax levies earth and buildings in each District is one of the important regional financial support for the sustainability of the government in the area, especially in Indragiri Hilir Regency.

Keywords: *Land and Building Tax*

Abstrak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Semua jenis pungutan dan pajak harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan” dan bahwa, “Pungutan yang tidak berdasarkan undang-undang harus dicegah untuk menghindari ekonomi biaya tinggi dan memberatkan masyarakat banyak”. Amanat ini sebenarnya merupakan penekanan dari pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.Sumber-sumber penerimaan ini sangat petning untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintah, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal, pungutan pajak bumi dan bangunan di setiap Kabupaten merupakan salah satu penopang keuangan daerah yang penting untuk kelangsungan pemerintah di daerah tersebut khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kata Kunci : *Pajak Bumi dan Bangunan*

Pendahuluan

Salah satu didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian pula Negara Republik Indonesia sebagai Negara Merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan disegala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alenia IV yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum pemungutan pajak mengatur bahwa pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 ini bertujuan menjamin kepastian hukum pelaksanaan pajak bagi pemerintah dan masyarakat.²

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.³

Peran pajak bumi bangunan (PBB) dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai basis material dan daerah kehidupan (*lifeblood*) bagi negara dan roda kekuasaannya. Dalam catatan sejarah, tidak ada Negara *otoriter* maupun *demokratis* yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa adanya pajak dari rakyat. Sehingga dapat diteorikan, apabila basis material dan darah kehidupan ini “pajak” bisa berjalan dengan lancar baik dari segi penganggaran maupun pembelanjannya, akan tercipta suatu negara yang sejahtera. Pajak dibayar, negara tegak, pajak diboikot negara ambruk.⁴

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian terpenting dari denyut nadi perekonomian suatu Negara, dengan pemungutan pajak Negara dapat memakmurkan rakyat dan dapat membiayai rumah tangga Negara itu sendiri, namun kendalanya selama ini pajak masih diandalkan untuk pendapatan Negara yang paling banyak dan menempati urutan pertama dalam APBN. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia sangat luar biasa, tetapi pemanfaatannya kurang maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat tidak bisa terjamin dan masih banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam mewujudkan

¹Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alenia ke IV.

² Amandemen Ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A

³Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

⁴ Marsyahrul, Tony, 2005 *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, hlm, 45

perekonomian serta untuk membangun Negara sangat potensial sehingga diperlukan suatu kesadaran dalam membayar pajak.⁵

Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong-royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Setelah hampir satu dasawarsa berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya jumlah Objek Pajak serta untuk menyelaraskan pengenaan pajak dengan amanat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemerintahan senantiasa suatu Negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program yang telah dicanagkan tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas wilayah, semakin banyak jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam hal pembangunan.⁶

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷ Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber sumber pajak maupun non pajak. Berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain.⁸ Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam *Neraca* APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam Negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam Negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁹

Seiring dengan itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan dua sistem pelaksanaan pemerintahan di daerah yang dikenal dengan sistem pelaksanaan pemerintahan dekosentrasi yakni pemerintahan daerah yang diberikan kebebasan atau hak khusus untuk berinisiatif dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan daerahnya. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu atau sewaktu-waktu pemerintahan pusat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah terkait dengan kepentingan negara. Selanjutnya sistem pelaksanaan pemerintahan desentralisasi yakni pemerintahan pusat

⁵ R. Santoso Brotodiharjo, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT.Eresco, Jakarta, hlm 78

⁶ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Edisi IV, Universitas Parahyangan, Yogyakarta

⁷ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta.

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

⁹ *Ibid*

memberikan kebebasan kepada pemerintahan daerah untuk berinisiatif dalam menyelenggarakan kebutuhannya serta meningkatkan laju pertumbuhan daerahnya.¹⁰

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 77 Ayat 1 menyebutkan bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.¹¹ Kewajiban untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu atau membayar pajak kepada negara merupakan suatu kewajiban bagi warga negara, mengingat negara mempunyai kekuatan untuk memaksa warga negara agar membayar pajak atas dasar Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini ialah kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak, pemungutan pajak sebagai suatu pemaksaan bagi warga negara. Memang ketika membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik (*konraprestasi perseorangan*) yang dapat ditunjukkan secara langsung, namun perlu kita ketahui bahwa kewajiban untuk membayar pajak tersebut diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, yang artinya bahwa pemungutan pajak tersebut tidak lain diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk wajib pajak tersebut.

Pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah ditetapkan, mengingat membebankan pajak kepada masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil yang berarti bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, serta adanya sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Selain syarat keadilan dalam pemungutan pajak, Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, pemungutan pajak harus efisien dan sistem pemungutan pajak harus dilakukan dengan sederhana. Jika pemungutan pajak dilakukan tanpa mengabaikan syarat-syarat pemungutan tersebut di atas maka dapat terjadi kemungkinan adanya berbagai hambatan dalam pemungutan pajak.

Seiring dengan berkembangnya daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan baik itu bangunan rumah pribadi maupun bangun ruko untuk usaha. Dan membuat banyaknya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “wajib” untuk dilaksanakan. Hal ini haruslah menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengawasi pembangunan dengan mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak dan menjadi salah satu sumber yang bisa dikenakan pajak.

Metode Penelitian

¹⁰ Djamali Abdoel, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi revisi*. Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 90-91

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Pendekatan Penelitian

Penulisan dengan menggunakan pendekatan empiris, analisa dilakukan dengan cara membandingkan antara das sollen dengan des sein.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh hasil penelitian digunakan data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

3. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka peneliti melakukan analisa dengan cara *deskriptif* yakni dengan menggambarkan hasil penelitian yang telah diteliti kemudian dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retrebusi

Pelaksanaan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah diKabupaten Indragiri Hilir menurut tokoh masyarakat H. Bahtiar adalah pelaksanaan pungutan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di diKabupaten Indragiri Hilir yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan sangat bertentangan dengan pemahaman masyarakat, karena masyarakat beranggapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini tidak perlu di bayar. Karena masyarakat selalu membayar iuran setiap kali masyarakat panen hasil kebun kepada kepala parit yang di peruntukan untuk pembangun wilayah mereka masing-masing. Oleh karena itu masyarakat tidak lagi membayar pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Karena. masyarakat kabupaten indragir hilir tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retrebusi. Yang menjadi landasan dasar kepala Dinas Pendapatan dalam pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut.¹²

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan bahwa Pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah diKabupaten Indragiri Hilir menurut tokoh masyarakat pak Sudirman bahwa pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak terlaksana. Karena kami selaku tokoh masyarakat tidak mengerti apa itu undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemahaman masyarakat mengenai pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut. Dengan adanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini masyarakat merasa terbebani. Sebagai petugas pendapatan daerah kabupaten dalam menyelenggarakan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang di atur dalam undang-undang tersebut, yang di jalankan melalui Dinas Pendapatan dan UPT Pendapatan Kabuptaen Indragiri Hilir harus melakukan sosialisasi kedesa terlebih dahulu, agar realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bisa berjalan dengan baik dan benar yang berlandaskan undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi

¹² Wawancara dengan, H. Bahtiar, Masyarakat Kecamatan Mandah Kabupaten . Indragiri Hilir. Tanggal 24 Pebruari 2015, Pukul, 10.00 WIB

daerah. Tetapi kami sebagai tokoh masyarakat merasa kecewa terhadap sikap kepala Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Karena kepala Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir tidak melakukan rapat untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga masyarakat banyak tidak mengerti mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.¹³

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam melaksanakan setiap pekerjaan, manusia sering menemukan hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala yang dihadapi. Demikian juga halnya dengan Pelaksanaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ada beberapa kendala-kendala yang ditemukan.

Menurut Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati, pada umumnya faktor-faktor penyebab rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat dari:¹⁴

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung dialam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana tentunya faktor pendukung agar semua pekerjaan dapat tercapai. Bila sarana dan prasarana tidak memadai maka hasil kegiatan tidak optimal. Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus disediakan kendaraan atau upah jalan bagi fiskus yang memungut pajak.

3. Kepemimpinan

Pemimpin merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi. Begitu pula harus menjalankan tugas pokok fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketua diberikan tanggung jawab dalam perencanaan dan pemungutan Pajak Bumi Bangunan dan dilaksanakan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT).

4. Koordinasi dan Pengawasan

Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu. Pelaksanaan koordinasi. Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu, banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan, inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap

¹³ Wawancara dengan, Sudirman, Masyarakat Kecamatan Mandah Kabupaten . Indragiri Hilir. Tanggal 25 Pebruari 2015, Pukul, 11.00 WIB

¹⁴ Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati, 1999, *Perpajakan Indonesia*, Andi, Yogyakarta. Ikatan Akuntan Indonesia, hlm, 30

organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

5. Kondisi Tempat Tinggal Wajib Pajak

Faktor domisili atau tempat tinggal wajib pajak merupakan salah satu dari sekian banyak hambatan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini sangat merugikan akibatnya dalam pemungutan dalam target tidak tercapai. Tempat tinggal wajib pajak berada diluar pekon merupakan faktor penghambat fiskus dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan.

6. Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan sosial masyarakat ikut menentukan agar tercapainya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun. Kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak perlu mendapatkan perhatian, terutama terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Faktor sosial seperti perekonomian, pemahaman tentang pajak, dan lain lain.

Menurut analisa penulis pelaksanaan pajak bangun di Kabupaten Indragiri Hilir yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retrebusi. Bayak kendala yang di hadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah, karena masyarakat tidak mengerti dengan pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu masyarakat tidak mau bayar pajak bumi dan bangunan yang di laksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam melaksanakan pemungutan Pajak bumi dan bangunan ini Pemerintah Daerah Kabupaten indragiri Hilir selalu melakukan.

3. Upaya dalam Pelaksanaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya-upaya Dalam Pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retrebusi, menurut kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.¹⁵ Yaitu Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

¹⁵ Wawancara dengan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 23 Agustus 2017, Pukul, 08.00 WIB

2. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
3. *Disposisi*, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan bahwa upaya-upaya Dalam Pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retrebusi, menurut tokoh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir mengenai pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan pungutan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terlebih dahulu mensosialisasikan terhadap masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berda di pedesaan.
2. Kerja sama pemerintah desa dengan pihak UPT Pendapatan dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retrebusi, agar masyarakat memahami maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan Retrebusi daerah Daerah. Supaya masyarakat kecamatan mandah tidak salah paham dalam menilai pemerintah daerah mengenai pungutan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Melakukan Pendekatan terhadap masyarakat melalui sosialisasi, agar mudah dalam pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kabupaten indragiri hilir pada khususnya.
5. Perhatian pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, dan menyediakan pasilitas pemungutan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penutup

Pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir menurut tokoh masyarakat pak Sudirman bahwa pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum terlaksana dengan baik.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: a) Keterbatasan personil UPT Pendapatan di setiap kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. b) Tingkat partisipasi aktif dari Kecamatan dan Kelurahan yang masih rendah karena keterbatasan personil serta dalam pelaksanaan pemungutan pajak bangunan oleh instansi tersebut. c) Kurangnya sosialisasi serta penyuluhan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. d) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal pendaftaran objek pajak.

e) Data Objek Pajak maupun Subjek Pajak banyak yang salah sehingga banyak SPPT yang ditolak oleh wajib pajak.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pungutan Pajak Bangunan Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :a) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.b) *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. c) *Disposisi*, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. d) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Daftar Pustaka

- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Edisi IV, Universitas Parahyangan, Yogyakarta
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta
- Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati, 1999, *Perpajakan Indonesia*, Andi, Yogyakarta. Ikatan Akuntan Indonesia
- Djamali Abdoel. 1984, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi revisi*. Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Marsyahrul, Tony, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta: 2005
- R. Santoso Brotodiharjo, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT.Eresco, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wawancara dengan, H. Bahtiar, Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Tanggal 24 Pebruari 2017, Pukul, 10.00 WIB

Wawancara dengan, Sudirman, Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Tanggal 25 Pebruari 2017, Pukul, 11.00 WIB

Wawancara dengan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 23 Agustus 2017, Pukul, 08.00 WIB